



PUTUSAN
Nomor 80/PHPU.D-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Tahun 2012, yang diajukan oleh:

- [1.2]**
- | | |
|-----------|---|
| 1. Nama | : Yosafat Nawipa. Sp.d. |
| Pekerjaan | : Pegawai Negeri Sipil |
| Alamat | : Jalan Dr. Samratulangi Nomor 098
Kelurahan Oyehe, Distrik Nabire,
Kabupaten Paniai; |
| 2. Nama | : Bartholomeus Yogi, A.Md., S.Sos. |
| Pekerjaan | : Pegawai Negeri Sipil |
| Alamat | : Nomokotu Kampung Aikai, Distrik Paniai
Timur, Kabupaten Paniai; |

Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari calon perseorangan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017;

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pemohon I;**

- | | |
|-----------|---|
| 1. Nama | : Martinus Yogi, S.E. |
| Pekerjaan | : Pegawai Negeri Sipil |
| Alamat | : Jalan Debabi Awabutu, Kabupaten Paniai; |
| 2. Nama | : Mathias Mabi Gobay, SE. |
| Pekerjaan | : Purnawirawan POLRI |
| Alamat | : Jalan Baru Gang Pamato, Kelurahan
Kwanki Timika; |

Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari calon perseorangan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II;**

1. Nama : **Drs. Willem Y. Keiya**
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Enarotali, Distrik Paniai Timur
2. Nama : **Yohan Yaimo, S.Sos**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Enarotali, Distrik Paniai Timur

Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017;

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pemohon III;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Oktober 2012 memberi kuasa kepada **Sihar L. Tobing, S.H., Juhari, S.H., dan Amus Kareth, S.H.**, para Advokat dan penasehat hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Sihar L.Tobing, SH., dan Juhari, SH., beralamat di Jalan Raya Hawaii Sentani Ruko Flavouw Indah Nomor 3 Sentani Kota, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, berkedudukan di Jalan Madi, Kampung Ipakiye, Enarotali, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 89/SK/AVK-ABS/X/2012 bertanggal 30 Oktober 2012, memberi kuasa kepada **Aris Bongga Salu, S.H.** dan **Herman Bongga Salu, S.H.**, advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum, berkedudukan di Kantor

Advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum Aris Bongga Salu, S.H. & Rekan, Jalan Batu Karang Nomor 67 A Polimak II Kota Jayapura, Provinsi Papua, baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] 1. Nama : **Hengki Kayame, S.H.**

Alamat : Waena Kampung, Distrik Abepura, Kota Jayapura;

2. Nama : **Yohanes You, A.AG., M.Hum.**

Alamat : Enarotali Kecamatan Paniai Timur, Kabupaten Paniai;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017, Nomor Urut 7;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 90/SK/AVK-ABS/X/2012 bertanggal 30 Oktober 2012 memberi kuasa kepada **Aris Bongga Salu, S.H.** dan **Herman Bongga Salu, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum ARIS BONGGA SALU, S.H. & REKAN, berkedudukan hukum di Jalan Batu Karang Nomor 67 A, Polimak II, Kota Jayapura, Provinsi Papua, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

[1.5] Membaca permohonan para Pemohon;

Mendengar keterangan para Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Tertulis Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Tertulis Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan tertulis para Pemohon, Termohon, dan Pihak

Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 24 Oktober 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012

berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 390/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 80/PHPU.D-X/2012 pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2012, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 November 2012, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

A. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONTITUSI

1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) perubahan ketiga UUD 1945 menyatakan: "... Mahkamah Kontitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilu"
2. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Kontitusi memiliki kewenangan untuk memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Kontitusi yang menyatakan: "Mahkamah kontitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk (d) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum".
3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang di maksud dengan pemilihan umum termasuk pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan wewenang mengadili terhadap perselisihan hasil Pemilu pada berdasarkan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dialihkan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Kontitusi, serta telah berlaku efektif sejak tanggal 1 November 2008 berdasarkan Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Kontitusi tanggal 29 Oktober 2008.
4. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai telah berlangsung pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012.
5. Bahwa setelah melakukan proses rekapitulasi penghitungan suara, Termohon menetapkan hasil penghitungan melalui keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Pengumuman

Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012 – 2017 serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2012.

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka menurut para Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan perkara *a quo*.

B. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON ADALAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 Tanggal 24 November 2010

1. Bahwa para Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Periode Tahun 2012 – 2017 yang secara sah telah mengikuti seleksi penerimaan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2012 melalui pencalonan perseorangan dan melalui partai politik.
2. Bahwa sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Tahun 2012, para Pemohon berhak mengajukan permohonan pengujian hasil Pemilukada ke Mahkamah Konstitusi. Bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menentukan sebagai berikut:
 1. Para pihak mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil pemilukada adalah:
 - a. pasangan calon sebagai Pemohon
 - b. KPU/KIP Propinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai termohon.
 2. Pasangan calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada
 3. Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing–masing yang mendapat surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu (***vide Pasal 3***)

Bahwa dengan mendasarkan ketentuan hukum tersebut dimaksud, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

C . TENGGANG WAKTU PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menyatakan, **“Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara pemilukada di daerah yang bersangkutan”**.
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012 -2017 yang ditetapkan pada hari Jum’at tanggal 19 Oktober 2012 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai ditetapkan pada hari Jum’at tanggal 19 Oktober 2012, Kemudian para Pemohon mendaftarkan permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 dengan pertimbangan bahwa hari Sabtu dan hari Minggu bukanlah hari kerja sehingga hari pertama terhitung pada hari senin tanggal 22 Oktober 2012 maka permohonan yang diajukan oleh para Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan yaitu 3 (tiga) hari kerja.

D. OBJEK YANG DISENGKETAKAN/YANG DIMOHONKAN

Bahwa yang menjadi objek dalam sengketa atau permohonan ini adalah Keputusan Termohon Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012 – 2017 tanggal 19 Oktober 2012 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai tanggal 19 Oktober 2012.

Bahwa yang menjadi alasan para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada tanggal 24 April 2012 Termohon telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012 – 2017 .
- 2) Bahwa surat keputusan Termohon pada intinya tidak meloloskan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Periode 2012 – 2017
- 3) Bahwa terhadap keputusan tersebut para Pemohon telah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanggal 4 Mei 2012 dengan register Nomor 17/G.TUN/2012/PTUN.JPR atas nama Yosafat Nawipa Spd dan kawan-kawan. tanggal 8 Mei 2012 dengan register Nomor 19/G.TUN/2012/PTUN.JPR atas nama Martinus yogi, S.E dan kawan-kawan dan tanggal 27 April 2012 dengan register Nomor 15/G. TUN/2012/PTUN.JPR atas nama Drs Willem Y Keiya dan kawan-kawan dan telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura terhadap perkara Nomor 17/G.TUN/2012/PTUN/JPR diputus pada tanggal 8 Juni 2012, perkara Nomor 19/G.TUN/2012/PTUN.JPR diputus pada tanggal 14 Juni 2012 dan perkara Nomor 15/G.TUN/2012/PTUN JPR diputus pada tanggal 4 Juni 2012 Amar Putusannya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 20 Tahun 2012 tanggal 24 April 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012 – 2017.
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan, Komisi Pemilihan Umum kabupaten Paniai Nomor 20 Tahun 2012 tanggal 24 April 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012-2017.
4. Memerintahkan Tergugat untuk melakukan verifikasi ulang baik verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual terhadap berkas pencalonan para Tergugat.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000 (seratus sembilan puluh satu ribu) Amar putusan perkara Nomor 17/G.TUN/2012/PTUN-JPR.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai tanggal 24 April 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012 – 2017.
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai tanggal 24 April 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012-2017.
4. Memerintahkan Tergugat untuk melakukan verifikasi ulang dan rekapitulasi dukungan terhadap 10 (sepuluh) distrik se-Kabupaten Paniai terhadap dokumen dukungan para Penggugat.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 161.000 (seratus enam puluh satu ribu) Amar putusan perkara Nomor 19/G.TUN/2012/PTUN-JPR.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, tanggal 24 April 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012 – 2017.
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai tanggal 24 April 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012-2017.
4. Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 131.000 (seratus tiga puluh satu ribu rupiah) Amar putusan perkara Nomor 15/G.TUN/2012/PTUN-JPR.
6. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai) telah mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar.
7. Bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar terhadap keseluruhan perkara yang di mohonkan banding oleh Termohon, oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah diputus yang pada intinya dalam putusan tersebut Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara Makassar menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura hingga saat ini Termohon belum mengajukan Kasasi Terhadap perkara *a quo*.
8. Bahwa dalam amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura memerintahkan Termohon untuk melakukan verifikasi ulang baik verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual terhadap berkas pencalonan para Penggugat.
9. Bahwa dengan tidak dilakukannya verifikasi ulang baik verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual terhadap berkas pencalonan para Pemohon maka Termohon telah melakukan perbuatan melawan hukum dan secara otomatis hak konstitusi para pemohon telah dilanggar
10. Bahwa dengan tidak di ikut sertakan para Pemohon dalam pemilihan umum sebagai Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai pada tanggal 13 Oktober 2012, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2012 yang dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2012 oleh Termohon haruslah dinyatakan tidak sah atau cacat hukum.
11. Bahwa dengan tidak sah atau cacat hukum pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Paniai pada tanggal 13 Oktober 2012, maka keputusan Termohon Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012 – 2017 tanggal 19 Oktober 2012 beserta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2012 adalah tidak sah dan batal demi hukum.

12. Bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini berdasarkan pasal 59 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 17/G.TUN/2012/PTUN-JPR tanggal 08 Juni 2012 *juncto* Putusan Pengadilan tata Usaha Negara Jayapura Nomor 19/G.TUN/2012/PTUN-JPR tanggal 14 Juni 2012 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 15/G.TUN/2012/PTUN-JPR tanggal 04 Juni 2012 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 97/B.TUN/2012/PTUN-MKS tanggal 20 Spetember 2012 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 98/B.TUN/2012/PTUN-MKS tanggal 03 September 2012 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 93/B.TUN/2012/PTUN-MKS tanggal 17 September 2012 dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Pasal 3 ayat (1) huruf a, sehingga ada hak konstitusional yang dirugikan sehubungan dengan adanya Keputusan Termohon Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012 – 2017 tanggal 19 Oktober 2012 beserta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2012, maka para Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemilukada ulang dan menetapkan para Pemohon sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Tahun 2012.
13. Bahwa para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi agar mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan batal atau tidak sah keputusan Termohon Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012 – 2017 tanggal 19 Oktober 2012 beserta Berita Acara

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2012.

E. PETITUM PARA PEMOHON

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana telah diuraikan di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi sudilah kiranya untuk memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tidak sah atau cacat hukum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai pada tanggal 13 Oktober 2012.
3. Menyatakan batal dan tidak sah keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012 – 2017 tanggal 19 Oktober 2012 beserta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai pada hari Jum'at Tanggal 19 Oktober 2012.
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemilukada ulang dan menetapkan para Pemohon sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Tahun 2012.

Bila mana Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil–adilnya

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11, sebagai berikut:

- | | | |
|---|-------------|--|
| 1 | Bukti P - 1 | Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017; |
| 2 | Bukti P - 2 | Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan |

- Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai;
- 3 Bukti P - 3 Fotokopi Salinan Penetapan Penundaan Pemilukada Kabupaten Paniai Nomor 16/PEN/2012/PTUN.JPR tertanggal 23 Mei 2012;
- 4 Bukti P - 4 Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 15/G.TUN/2012/PTUN-JPR atas nama Willem Keiya;
- 5 Bukti P-5 Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makasar Nomor 93/B.TUN/2012/PT.TUN/MKS atas nama Willem Keiya;
- 6 Bukti P-6 Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 17/G.TUN/2012/PTUN-JPR tanggal 8 Juli 2012 atas nama Yosafat Nawipa;
- 7 Bukti P-7 Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makasar Nomor 97/B.TUN/2012/PT.TUN/MKS atas nama Yosafat Nawipa;
- 8 Bukti P-8 Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 19/G.TUN/2012/PTUN-JPR tanggal 14 Juni 2012 atas nama Martinus Yogi
- 9 Bukti P-9 Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makasar Nomor 98/B.TUN/2012/PT.TUN/MKS atas nama Martinus Yogi;
- 10 Bukti P-10 Fotokopi Surat Keputusan Nomor 097/SKI/DPP-P/Barnas/XI/2011 tentang Dukungan Pilkada Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Provinsi Papua kepada Willem Y. Keiya dan Yohan Yeimo beserta lampirannya;
- 11 Bukti P-11 Fotokopi Surat Keputusan Nomor 35.008/EX/DPP-PPI/X/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Provinsi Papua masa bakti 2012-2017 kepada Willem Y. Keiya dan Yohan Yeimo beserta lampirannya;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban tertulis dalam persidangan tanggal 5 November 2012, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 1 huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.
2. Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dinyatakan pemilihan kepala daerah adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bahwa berdasarkan Perturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, pada Pasal 3 ayat (1) dinyatakan para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah (a). Pasangan Calon sebagai Pemohon, (b). KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon, ayat (2). Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada.
4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada Pasal 10 ayat (1), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk (a). menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (b). memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (c). memutus pembubaran partai politik; dan (d). memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
5. Bahwa berdasarkan uraian ketentuan hukum pada poin 1 (satu) sampai dengan poin 4 (empat) di atas, sangat jelas bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, sedangkan para Pemohon atas nama Yosafat Nawipa, Spd dan Bartholomeus Yogi, A.Md.S.Sos, Martinus

Yogi, SE dan Mathias Mabi Gobay, S.E adalah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai dari jalur perseorangan/independen yang tidak lolos verifikasi dan atas nama Drs. Willem Y Keiya dan Yohan Yaimo adalah bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai dari jalur partai politik yang tidak lolos verifikasi.

6. Bahwa oleh karena para Pemohon adalah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Paniai dari jalur perseorangan/independen dan dari jalur partai politik yang tidak lolos verifikasi dan bukan sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Paniai, maka sesuai dengan ketentuan hukum, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa permohonan keberatan yang diajukan oleh para Pemohon.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa para Pemohon adalah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai dari jalur perseorangan/independen dan dari jalur partai politik yang tidak lolos verifikasi.
2. Bahwa karena para Pemohon tidak lolos dalam verifikasi, maka para Pemohon telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dan untuk Pemohon Yosafat Nawipa, Spd dan Bartholomeus Yogi, A.Md telah di putus dengan Putusan Nomor 17/G.TUN/2012/PTUN-JPR, tanggal 08 Juni 2012 dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 97/B.TUN/2012/PT.TUN.MKS tanggal 20 September 2012, serta berdasarkan Akta Permohonan Kasasi pada tanggal 25 Oktober 2012, Termohon telah mengajukan Kasasi atas perkara tersebut dan juga Termohon telah menyerahkan memori kasasi melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan Tanda Terima Memori Kasasi pada tanggal 31 Oktober 2012, untuk Pemohon Martinus Yogi, SE dan Mathias Mabi Gobay, SE, telah di putus dengan Putusan Nomor 19/G.TUN/2012/PTUN-JPR, tanggal 14 Juni 2012 dan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 98/B.TUN/2012/PT.TUN.MKS tanggal 03 September 2012, untuk Pemohon Drs. Willem Y Keiya dan Yohan Yaimo, telah di putus dengan Putusan Nomor 15/G.TUN/2012/PTUN-JPR, tanggal 4 Juni 2012 dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 93/B.TUN/2012/PT.TUN.MKS tanggal 17 September 2012, serta berdasarkan Akta Permohonan Kasasi pada tanggal 25 Oktober 2012, Termohon telah mengajukan Kasasi atas perkara tersebut dan juga Termohon telah menyerahkan memori kasasi melalui

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan Tanda Terima Memori Kasasi pada tanggal 31 Oktober 2012. (vide bukti T – 1 dan bukti T - 2).

3. Bahwa Termohon secara resmi telah menyatakan kasasi dan menyerahkan memori kasasi pada tanggal 31 Oktober 2012, atas perkara tersebut pada poin (2) di atas melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Cq. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar.
4. Bahwa yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara Pemohon saat ini adalah Mahkamah Agung Republik Indonesia.
5. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, pada Pasal 3 ayat (1) menyatakan para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilu adalah: (a) Pasangan Calon sebagai Pemohon dan Pasal 4 menyatakan objek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: (a). penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu; atau (b). terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan pada poin 5 (lima), sangat jelas bahwa hanya Pasangan Calon yang dapat mengajukan permohonan sebagai Pemohon di Mahkamah Konstitusi, sedangkan Para Pemohon adalah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Paniai yang tidak lolos verifikasi dari calon perseorangan/independen dan dari jalur partai politik, jadi para Pemohon adalah bukan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilu Kabupaten Paniai.
7. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum pada poin 5 (lima) di atas, maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum yang sah (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara ini.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, Pasal 5 ayat (1) yaitu permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilu diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilu di daerah yang bersangkutan.
2. Bahwa oleh karena para Pemohon tidak lolos dalam verifikasi pencalonan perseorangan independen dan dari partai politik dan bukan peserta Pemilu

Kabupaten Paniai, maka ketentuan mengenai tenggat waktu tidak berlaku bagi para Pemohon, karena tenggat waktu hanya khusus berlaku bagi peserta Pemiluada Kabupaten Paniai Tahun 2012 - 2017.

IV. DALAM EKSEPSI

Bahwa Pemohon Dalam Perkara Nomor 80/PHPU.D-X/2012 tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan keberatan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa kedudukan hukum Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan ke Mahkamah Konstitusi akan didasarkan dari sudut *objectum litis* maupun *subjectum litis*nya, kaitan dengan objek permohonan keberatan (*objectum litis*) sesuai ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, hanyalah berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sedangkan pihak yang mengajukan permohonan keberatan (*subjectum litis*) diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, menyebutkan:

ayat (1) Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemiluada adalah:

- a. Pasangan calon sebagai Pemohon.
- b. KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon.

Berdasarkan uraian tersebut, para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum terhadap objek sengketa yang berakibat menimbulkan kerugian bagi para Pemohon karena Pemohon adalah bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai yang tidak lolos verifikasi administrasi dan faktual.

2. Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, untuk Pemohon atas nama Yosafat Nawipa, Spd dan Bartholomeus Yogi, A.Md telah diputus dengan putusan Nomor 17/G.TUN/2012/PTUN-JPR, tanggal 08 Juni 2012 C.q Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 97/B.TUN/2012/PT.TUN.MKS tanggal 20 September 2012, serta berdasarkan Akta Permohonan Kasasi pada tanggal 25 Oktober 2012, Termohon telah mengajukan Kasasi atas perkara tersebut dan juga Termohon telah menyerahkan memori kasasi melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha

Negara Jayapura dengan Tanda Terima Memori Kasasi pada tanggal 31 Oktober 2012, untuk Pemohon atas nama Martinus Yogi, SE dan Mathias Mabi Gobay, SE, telah diputus dengan Putusan Nomor 19/G.TUN/2012/PTUN-JPR, tanggal 14 Juni 2012 Cq. putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 98/B.TUN/2012/PT.TUN.MKS tanggal 03 September 2012, untuk Pemohon Drs. Willem Y Keiya dan Yohan Yaimo, telah diputus dengan Putusan Nomor 15/G.TUN/2012/PTUN-JPR, tanggal 4 Juni 2012 C.q Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 93/B.TUN/2012/PT.TUN.MKS tanggal 17 September 2012, serta berdasarkan Akta Permohonan Kasasi pada tanggal 25 Oktober 2012, Termohon telah mengajukan Kasasi atas perkara tersebut dan juga Termohon telah menyerahkan memori kasasi melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan Tanda Terima Memori Kasasi pada tanggal 31 Oktober 2012, dengan demikian sengketa Tata Usaha Negara tersebut belum berkekuatan hukum tetap.

Bahwa atas dasar uraian tersebut di atas, para Pemohon tidak mempunyai *legal standing* (kedudukan hukum) terhadap permohonan keberatan atas objek sengketa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012 – 2017, tanggal 19 Oktober 2012.

V. TENTANG KEBERATAN PEMOHON.

1. Bahwa Termohon secara tegas menolak seluruh dalil-dalil keberatan Pemohon menyangkut keberatan terhadap pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Paniai karena tidak beralasan kecuali yang diakui secara tegas dan jelas di depan persidangan.
2. Bahwa Para Pemohon adalah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Paniai dari jalur perseorangan/independen dan jalur partai politik yang tidak lolos verifikasi.
3. Bahwa Bahwa Termohon akananggapi dalil Para Pemohon pada posita 1, 2, sebagai berikut : Bahwa Surat Keputusan Nomor 20 tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012 - 2017 ditetapkan atas dasar hasil verifikasi administrasi dan faktual mengenai kelengkapan persyaratan dan dukungan calon perseorangan

maupun calon yang didukung oleh partai politik, berdasarkan hasil verifikasi dan rekapitulasi hasil penelitian administrasi jumlah surat dukungan maupun dukungan partai politik maka para Pemohon dinyatakan tidak memenuhi prosentase jumlah dukungan suara yang sah serta tidak memenuhi dukungan partai politik.

4. Bahwa Termohon akananggapi dalil Pemohon pada posita 3, posita 6, posita 7 sebagai berikut Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 17/G.TUN/2012/PTUN.JPR, tanggal 08 Juni 2012 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 97/B.TUN/2012/PT.TUN.MKS tanggal 20 September 2012, Putusan Nomor 19/G.TUN/2012/PTUN.JPR, tanggal 14 Juni 2012 *juncto* Putusan Nomor 98/B.TUN/2012/PT.TUN.MKS, tanggal 03 September 2012 dan Putusan Nomor 15/G.TUN/2012/PTUN.JPR, tanggal 04 Juni 2012 *juncto* Putusan Nomor 93/B.TUN/2012/PT.TUN.MKS, tanggal 17 September 2012, terhadap putusan tersebut, Termohon telah melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 25 Oktober 2012 dan telah menyerahkan memori kasasi melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 31 Oktober 2012, dengan demikian sengketa Tata Usaha Negara tersebut belum berkekuatan hukum tetap.
5. Bahwa Termohon akananggapi dalil Pemohon pada posita 8, posita 9, sebagai berikut :Bahwa tidak beralasan bagi Termohon untuk melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap berkas pencalonan Para Pemohon karena putusan sengketa tata usaha negara tersebut belum berkekuatan hukum tetap karena adanya upaya hukum Kasasi yang dilakukan oleh Termohon, dengan demikian jelas bahwa Termohon tidak pernah melanggar hak konstitusi para Pemohon apalagi melakukan perbuatan melawan hukum.
6. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil para Pemohon pada posita 10, posita 11, untuk itu kami tanggapi sebagai berikut: bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 27 tahun 2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012 - 2017, tanggal 19 Oktober 2012 karena para Pemohon bukan peserta calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012 –

2017, sehingga tidak beralasan bagi para Pemohon untuk menyatakan batal demi hukum karena tidak sah atau cacat yuridis pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai yang telah dilaksanakan Termohon.

7. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Para Pemohon pada posita 12, untuk itu kami tanggapi sebagai berikut: bahwa objek permohonan keberatan (*objectum litis*) sesuai ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, hanyalah berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sedangkan pihak yang mengajukan permohonan keberatan (*subjectum litis*) diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, menyebutkan: ayat (1) Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:
 - a. Pasangan calon sebagai Pemohon
 - b. KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon.

Berdasarkan uraian tersebut, para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum terhadap objek sengketa yang berakibat menimbulkan kerugian bagi para Pemohon karena para Pemohon adalah calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai yang tidak lolos verifikasi administrasi dan faktual.

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 17/G.TUN/2012/PTUN.JPR, tanggal 08 Juni 2012 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 97/B.TUN/2012/PT.TUN.MKS tanggal 20 September 2012, Putusan Nomor 19/G.TUN/2012/PTUN.JPR, tanggal 14 Juni 2012 *juncto* Putusan Nomor 98/B.TUN/2012/PT.TUN.MKS, tanggal 03 September 2012 dan Putusan Nomor 15/G.TUN/2012/PTUN.JPR, tanggal 04 Juni 2012 *juncto* Putusan Nomor 93/B.TUN/2012/PT.TUN.MKS, tanggal 17 September 2012, Termohon melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 25 Oktober 2012, dengan demikian sengketa Tata Usaha Negara tersebut belum berkekuatan hukum tetap.

Atas dasar uraian tersebut para Pemohon tidak mempunyai *legal standing* (kedudukan hukum) terhadap permohonan atas objek sengketa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012 – 2017, tanggal 19 Oktober 2012;

8. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon posita 13, untuk itu kami tanggapi sebagai berikut: Bahwa para Pemohon tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap objek sengketa *in casu* karena para Pemohon bukan peserta Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012 – 2017, oleh karena itu dalil para Pemohon yang menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan atas objek sengketa dalam permohonan ini patut dikesampingkan karena tidak beralasan.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka sangat jelas bahwa permohonan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dan fakta-fakta kebenaran yang sesungguhnya, dari hal itu Termohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan untuk :

PETITUM

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan dan menerima eksepsi Termohon.
2. Menyatakan permohonan keberatan para Pemohon ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak permohonan keberatan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012 – 2017, tanggal 19 Oktober 2012 adalah sah dan mengikat.
3. Menyatakan sah pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012 -2017.
4. Memerintahkan para Pemohon untuk mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini yang bersifat final dan mengikat.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-13, sebagai berikut:

01. Bukti T-1 Fotokopi Akta Permohonan Kasasi, antara Yan Tebay, S.Sos.M.Si, dan kawan-kawan melawan KPU Kab. Paniai, tanggal 03 Oktober 2012;
02. Bukti T-2 Fotokopi Tanda terima Memori Kasasi, antara Yan Tebay, S.Sos.M.Si, dan kawan-kawan melawan KPU Kabupaten Paniai, tanggal 10 Oktober 2012;
03. Bukti T-3 Fotokopi Surat Pemberitahuan Untuk melihat Berkas Perkara, antara Yan Tebay, S.Sos.M.Si, dan kawan-kawan melawan KPU Kabupaten Paniai;
04. Bukti T-4 Fotokopi Akta Permohonan Kasasi antara Yosafat Nawipa, S.Pd, dan kawan-kawan melawan KPU Kabupaten Paniai, tanggal 25 Oktober 2012;
05. Bukti T-5 Fotokopi Tanda Terima Memori Kasasi, antara Yosafat Nawipa, S.Pd, dan kawan-kawan melawan KPU Kabupaten Paniai, tanggal 31 Oktober 2012;
06. Bukti T-6 Fotokopi Akta Permohonan Kasasi, antara Marthinus Yogi, SE, dan kawan-kawan melawan KPU Kabupaten Paniai, tanggal 25 Oktober 2012;
07. Bukti T-7 Fotokopi Tanda terima Memori Kasasi, antara Marthinus Yogi, SE, dan kawan-kawan melawan KPU Kabupaten Paniai, tanggal 31 Oktober 2012;
08. Bukti T-8 Fotokopi Akta Permohonan Kasasi, antara Drs. Willem Keiya, dan kawan-kawan melawan KPU Kabupaten Paniai, tanggal 25 Oktober 2012;
09. Bukti T-9 Fotokopi Tanda terima Memori Kasasi, antara Drs. Willem Keiya, dan kawan-kawan melawan KPU Kabupaten Paniai, tanggal 31 Oktober 2012;
10. Bukti T-10 Fotokopi Akta Permohonan Kasasi, antara Lukas Yeimo, S.Pd, dan kawan-kawan melawan KPU Kabupaten Paniai, tanggal 25 Oktober 2012;

11. Bukti T-11 Fotokopi Tanda terima Memori Kasasi, antara Lukas Yeimo, S.Pd, dan kawan-kawan melawan KPU Kabupaten Paniai, tanggal 31 Oktober 2012;
12. Bukti T-12 Fotokopi Akta Permohonan Kasasi, antara Marius Yeimo, SE, dan kawan-kawan melawan KPU Kabupaten Paniai, tanggal 25 Oktober 2012;
13. Bukti T-13 Fotokopi Tanda terima Memori Kasasi, antara Marius Yeimo, SE, dan kawan-kawan melawan KPU Kabupaten Paniai, tanggal 31 Oktober 2012;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 7, memberi keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 November 2012, menguraikan sebagai berikut:

KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT

1. Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, menyebutkan ayat (2): Pasangan calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilukada; ayat (3): Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh Kuasanya hukumnya masing-masing yang mendapatkan Surat Kuasa Khusus dan/atau surat keterangan untuk itu;
2. Bahwa Pihak Terkait adalah pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai dengan nomor urut 7 (tujuh) yang telah memenuhi syarat prosentase dukungan Partai Politik.
3. Bahwa Pihak Terkait adalah Peserta Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012 – 2017 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012 -2017.
4. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012 – 2017, yang dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, tanggal 19 Oktober 2012 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabuapten Paniai Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012 – 2017, tanggal 19 Oktober 2012.

5. Bahwa perolehan suara sah masing-masing pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, tanggal 19 Oktober 2012 adalah sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Suara Sah
1.	YehYahuda Gobai, S.Th, M.Si dan Melkias Muyapa, S.IP	8.192
2.	Drs.Drs. Yeheskiel Tenouye dan Yulius Yeimo, SE	6.919
3.	DrsDrs. Yulius Kayame dan Haam Nawipa, S.Sos	28.493
4.	NafNaftali Yogi, S.Sos dan Hanock Herison Pigai, SE	12.331
5.	PdtPdt.Yulianus Yogi, S.Th,MA dan Drs. Isak Gobai, MA	1.468
6.	DerDerek Pakage, S.IP dan Nahum Tebai, S.IP	4.821
7.	HenHengki Kayame, SH.MH dan Yohanes You, S.Ag.M.Hum	29.452

6. Bahwa Permohonan yang diajukan para Pemohon, pokok permohonan dan petitum yang dimohonkan secara jelas dan nyata akan merugikan hak-hak dan kepentingan Pihak terkait, yang berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabuapten Paniai Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012 – 2017, tanggal 19 Oktober 2012, Pihak Terkait telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai yang memperoleh suara terbanyak.
7. Bahwa dengan demikian Pihak Terkait telah memenuhi syarat sebagai Pihak Terkait dalam perkara permohonan sengketa penetapan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode tahun 2012-2017, sebagaimana terdaftar dalam Register Perkara Nomor 78/PHPU.D-

X/2012, Nomor 80/PHPU.D-X/2012, Nomor 81/PHPU.D-X/2012, Nomor 82/PHPU.D-X/2012 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

KETERANGAN PIHAK TERKAIT

DALAM EKSEPSI

Para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) terhadap objek permohonan

Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka objek perselisihan Pemilukada hanyalah berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sedangkan pihak yang mengajukan permohonan keberatan (*subjectum litis*) diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, menyebutkan:

ayat (1) para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:

c. Pasangan calon sebagai Pemohon

d. KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon.

Berdasarkan ketentuan di atas jelas bahwa pemohon tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap objek sengketa sengketa yang berakibat menimbulkan kerugian bagi para pemohon karena para Pemohon bukan peserta Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012 - 2017.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa permohonan yang diajukan para Pemohon yang terbagi dalam 4 (empat) Register perkara, maka dalam memberi keterangan atas sengketa *a quo*, Pihak Terkait akan menanggapi dalam satu berkas keterangan khususnya terhadap dalil-dalil yang berkaitan dengan kepentingan Pihak Terkait.
2. Pihak Terkait akan membenarkan permohonan Pemohon sepanjang dapat dibuktikan dan selanjutnya menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon yang tidak didukung oleh bukti-bukti autentik;

3. Bahwa permohonan keberatan para Pemohon dalam perkara Nomor 78//PHPU.D-X/2012, 80//PHPU.D-X/2012, 81//PHPU.D-X/2012, 82//PHPU.D-X/2012 yang mempersoalkan Penetapan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, dapat kami tanggapi bahwa sengketa tata usaha Negara tersebut belum berkekuatan hukum tetap dan mengikat karena pihak Termohon masih melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Bahwa dalam sengketa a quo khususnya terhadap perkara Nomor 79//PHPU.D-X/2012 yang mendalilkan bahwa Termohon sengaja melakukan kesalahan perhitungan suara untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 7 atau pihak terkait adalah dalil yang tidak beralasan karena sesungguhnya pihak termohon telah melakukan rekapitulasi yang benar sesuai aturan perundang-undangan.

Berdasarkan dalil-dalil uraian di atas, cukup beralasan bagi Pihak Terkait untuk mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili sengketa PemiluKada Kabupaten Paniai Tahun 2012, kiranya berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Permohonan Keberatan para Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan keterangan Pihak Terkait seluruhnya.
2. Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Atau jika Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-13, sebagai berikut:

01. Bukti PT-1 Fotokopi Akta Permohonan Kasasi, antara Yan Tebay, S.Sos.M.Si, dan kawan-kawan melawan KPU Kabupaten Paniai, tanggal 03 Oktober 2012;
02. Bukti PT-2 Fotokopi Tanda terima Memori Kasasi, antara Yan Tebay,

- S.Sos.M.Si, dan kawan-kawan melawan KPU Kabupaten Paniai, tanggal 10 Oktober 2012;
03. Bukti PT-3 Fotokopi Surat Pemberitahuan Untuk melihat Berkas Perkara, antara Yan Tebay, S.Sos.M.Si, dan kawan-kawan melawan KPU Kabupaten Paniai;
 04. Bukti PT-4 Fotokopi Akta Permohonan Kasasi antara Yosafat Nawipa, S.Pd, dan kawan-kawan melawan KPU Kabupaten Paniai, tanggal 25 Oktober 2012;
 05. Bukti P.T-5 Fotokopi Tanda Terima Memori Kasasi, antara Yosafat Nawipa, S.Pd, dan kawan-kawan melawan KPU Kabupaten Paniai, tanggal 31 Oktober 2012;
 06. Bukti PT-6 Fotokopi Akta Permohonan Kasasi, antara Marthinus Yogi, SE, dan kawan-kawan melawan KPU Kabupaten Paniai, tanggal 25 Oktober 2012;
 07. Bukti PT-7 Fotokopi Tanda terima Memori Kasasi, antara Marthinus Yogi, SE, dan kawan-kawan melawan KPU Kabupaten Paniai, tanggal 31 Oktober 2012;
 08. Bukti PT-8 Fotokopi Akta Permohonan Kasasi, antara Drs. Willem Keiya, dan kawan-kawan melawan KPU Kabupaten Paniai, tanggal 25 Oktober 2012;
 09. Bukti PT-9 Fotokopi Tanda terima Memori Kasasi, antara Drs. Willem Keiya, dan kawan-kawan melawan KPU Kabupaten Paniai, tanggal 31 Oktober 2012;
 10. Bukti PT-10 Fotokopi Akta Permohonan Kasasi, antara Lukas Yeimo, S.Pd, dan kawan-kawan melawan KPU Kabupaten Paniai, tanggal 25 Oktober 2012;
 11. Bukti PT-11 Fotokopi Tanda terima Memori Kasasi, antara Lukas Yeimo, S.Pd, dan kawan-kawan melawan KPU Kabupaten Paniai, tanggal 31 Oktober 2012;
 12. Bukti PT-12 Fotokopi Akta Permohonan Kasasi, antara Marius Yeimo, SE, dan kawan-kawan melawan KPU Kabupaten Paniai, tanggal 25 Oktober 2012;
 13. Bukti PT-13 Fotokopi Tanda terima Memori Kasasi, antara Marius Yeimo, SE, dan kawan-kawan melawan KPU Kabupaten Paniai,

tanggal 31 Oktober 2012;

[2.7] Menimbang bahwa para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 7 November 2012, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan para Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012, tanggal 19 Oktober 2012 yang ditetapkan oleh Termohon;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilu terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, “*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon*”, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, “*Objek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah*”;

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilu berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang

kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*”. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “***Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum***”. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus “**hasil pemilihan umum**” dan bukan sekadar “hasil penghitungan suara pemilihan umum” saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan

sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada), yakni Pemilukada Kabupaten Paniai sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017, tanggal 19 Oktober 2012, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap esksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, setelah mendengar keterangan lisan dan membaca keterangan tertulis para Pemohon, mendengar jawaban lisan dan membaca jawaban tertulis Termohon, dan Pihak Terkait, serta setelah memeriksa bukti-bukti para Pemohon, bukti-bukti Termohon dan bukti Pihak Terkait, Mahkamah menemukan fakta bahwa para Pemohon memang benar adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2012 yang tidak diakomodir untuk menjadi pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Paniai Tahun 2012 oleh Termohon dikarenakan para Pemohon dianggap tidak memenuhi syarat minimal dukungan sejumlah orang sebagai Bakal Pasangan Calon yang diusulkan dari calon perseorangan (Pemohon I dan Pemohon II) serta syarat minimal dukungan partai politik atau gabungan partai politik sebagai Bakal Pasangan Calon yang diusulkan dari Partai Politik (Pemohon III). Selain itu, terhadap pendaftaran Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, Termohon selanjutnya tanpa pemberitahuan ketidaklengkapan berkas atau berkas yang salah kepada Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III mengumumkan

pasangan calon yang memenuhi persyaratan administrasi dengan Surat Keputusan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012-2017, bertanggal 24 April 2012;

Terhadap Surat Keputusan Termohon tersebut, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura, yang berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 17/G.TUN/2012/PTUN.JPR, bertanggal 8 Juni 2012 dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar 97/B.TUN/2012/PT.TUN MKS, bertanggal 20 September 2012 (vide Bukti P-6 dan P-7), Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 19/G.TUN/2012/PTUN.JPR, bertanggal 14 Juni 2012, dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar 98/B.TUN/2012/PT.TUN.MKS, bertanggal 3 September 2012 (vide Bukti P-8 dan P-9), Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 15/G.TUN/2012/PTUN.JPR, bertanggal 4 Juni 2012, dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 93/B.TUN/2012/PT.TUN.MKS, bertanggal 17 September 2012 (vide Bukti P-4 dan P-5), dengan mengabulkan gugatan Penggugat (Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III);

Bahwa menurut Mahkamah sebagaimana putusan-putusan Mahkamah terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah dapat memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) kepada bakal pasangan calon tertentu dalam Pemilukada (vide Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 25 November 2010, Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/ 2010, tanggal 30 Desember 2010), Putusan Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011, tanggal 21 September 2012. Para Pemohon dalam perkara *a quo* adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2012 sehingga menurut Mahkamah terdapat alasan yang cukup sehingga para Pemohon dapat diberikan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, sehingga eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan hukum;

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Paniai Tahun 2012 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017, tanggal 19 Oktober 2012 (*vide* bukti P-1);

[3.10] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Senin, 22 Oktober 2012, Selasa, 23 Oktober 2012, dan Rabu, 24 Oktober 2012;

[3.11] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 390/PAN.MK/2012, sehingga permohonan para Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.12] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.13] Menimbang bahwa sesuai dengan permohonan para Pemohon, maka Mahkamah akan menilai dan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon terkait dengan pelanggaran Pemilukada yang menurut para Pemohon

bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara, yaitu:

Pemohon I dan II

[3.14] Bahwa Pemohon I dan II mendalilkan Termohon telah melakukan pelanggaran pada saat pelaksanaan PemiluKada Kabupaten Paniai Tahun 2012 dengan cara tidak meloloskan Pemohon I dan Pemohon II sebagai peserta PemiluKada Kabupaten Paniai Tahun 2012 dari calon perseorangan dengan tanpa melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap persyaratan dukungan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I mengajukan bukti P-6 dan bukti P-7 yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 17/G.TUN/2012/PTUN.JPR, bertanggal 8 Juni 2012 dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar 97/B.TUN/2012/PT.TUN MKS, bertanggal 20 September 2012, sedangkan Pemohon II mengajukan bukti P-8 dan bukti P-9 yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 19/G.TUN/2012/PTUN.JPR, bertanggal 14 Juni 2012, dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar 98/B.TUN/2012/PT.TUN.MKS, bertanggal 3 September 2012, tanpa mengajukan saksi;

Pemohon III

[3.15] Bahwa Pemohon III mendalilkan Termohon telah melakukan pelanggaran dalam tahapan pelaksanaan PemiluKada Kabupaten Paniai Tahun 2012 dengan tidak mengakomodasi Pemohon III yang seharusnya telah memenuhi syarat sebagai peserta PemiluKada Kabupaten Paniai Tahun 2012. Pelanggaran Termohon adalah dengan menyatakan Pemohon III tidak memenuhi syarat minimal dukungan pencalonan dari partai politik dengan alasan karena partai politik yang mencalonkan Pemohon III terdapat dualisme kepengurusan atau pencalonan ganda, padahal partai politik tersebut telah mengeluarkan surat rekomendasi untuk mencalonkan Pemohon III sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai pada PemiluKada Kabupaten Paniai Tahun 2012;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon III mengajukan bukti P-4 dan bukti P-5 yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 15/G.TUN/2012/PTUN-JPR, bertanggal 4 Juni 2012, dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 93/B.TUN/2012/PT.TUN/MKS, bertanggal 17 September 2012 serta bukti P-10 yaitu Surat Keputusan Nomor 097/SKI/DPP-P/Barnas/XI/2011 tentang Dukungan Pilkada Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Provinsi Papua kepada Willem Y. Keiya dan Yohan Yaimo beserta lampirannya dan bukti P-11 yaitu Surat Keputusan Nomor 35.008/EX/DPP-PPI/X/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Provinsi Papua masa bakti 2012-2017 kepada Willem Y. Keiya dan Yohan Yaimo beserta lampirannya;

Bahwa Termohon membantah dalil para Pemohon tersebut dan pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Keputusan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012 - 2017 ditetapkan atas dasar hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual mengenai kelengkapan persyaratan dan dukungan calon perseorangan maupun calon yang didukung oleh partai politik. Berdasarkan hasil verifikasi dan rekapitulasi hasil penelitian administrasi jumlah surat dukungan maupun dukungan partai politik, maka para Pemohon dinyatakan tidak memenuhi prosentase jumlah dukungan suara yang sah serta tidak memenuhi dukungan partai politik;

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 17/G.TUN/2012/PTUN.JPR, bertanggal 8 Juni 2012, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 97/B.TUN/2012/PT.TUN.MKS, bertanggal 20 September 2012, Putusan Nomor 19/G.TUN/2012/PTUN.JPR, bertanggal 14 Juni 2012 *juncto* Putusan Nomor 98/B.TUN/2012/PT.TUN.MKS, bertanggal 3 September 2012 dan Putusan Nomor 15/G.TUN/2012/PTUN.JPR, bertanggal 4 Juni 2012 *juncto* Putusan Nomor 93/B.TUN/2012/PT.TUN.MKS, tanggal 17 September 2012, terhadap putusan tersebut, Termohon telah melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal 25 Oktober 2012 dan telah menyerahkan memori kasasi melalui Kepaniteraan Pengadilan

Tata Usaha Negara Jayaupura pada tanggal 31 Oktober 2012, dengan demikian sengketa Tata Usaha Negara tersebut belum berkekuatan hukum tetap;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat atau tulisan yaitu bukti T-1 sampai dengan bukti T-13 dan tanpa mengajukan saksi.

Bahwa terhadap dalil para Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantahnya dan pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan keberatan para Pemohon yang mempersoalkan Penetapan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut belum berkekuatan hukum tetap dan mengikat karena pihak Termohon masih melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat atau tulisan yaitu bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-13 dan tanpa mengajukan saksi.

[3.16] Bahwa setelah Mahkamah mencermati dalil Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, jawaban Termohon, jawaban Pihak Terkait, dan bukti-bukti masing-masing, maka permasalahan hukum Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan calon dari jalur perseorangan yang tidak diakomodasi Termohon padahal memenuhi syarat dukungan pencalonan sedangkan permasalahan hukum Pemohon III adalah mengenai bakal pasangan calon yang tidak diakomodasi oleh Termohon dikarenakan kurangnya syarat minimal dukungan pencalonan dari partai politik. Oleh karena itu terhadap dua permasalahan hukum tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkannya satu persatu:

[3.16.1] Bahwa terhadap permasalahan hukum dalam permohonan Pemohon I dan II di atas, sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, menurut Mahkamah, telah terbukti dan meyakinkan bahwa Termohon tidak melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual secara benar sesuai hukum terhadap dukungan warga masyarakat Kabupaten Painai sebagai syarat untuk bakal pasangan calon perseorangan. Dari rangkaian bukti dan fakta tersebut terbukti bahwa Termohon tidak memberikan jawaban secara pasti dan tidak pula membuktikan bahwa Termohon telah melakukan verifikasi dengan benar berdasarkan hukum terhadap bakal pasangan calon perseorangan sehingga melanggar prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Dengan tidak

diloloskannya bakal pasangan calon perseorangan yang tanpa melalui verifikasi yang benar, telah mempengaruhi hasil Pemilukada, sehingga pelanggaran tersebut termasuk jenis pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang dapat membatalkan hasil Pemilukada;

[3.16.2] Bahwa terhadap permasalahan hukum dalam permohonan Pemohon III, setelah Mahkamah mempelajari dan mencermati secara saksama dalil Pemohon III dan dalil bantahan Termohon, Pihak Terkait serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon III, Termohon dan Pihak Terkait, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon III mempermasalahkan tidak diloloskannya Pemohon III untuk menjadi Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Paniai padahal Pemohon III telah mendapatkan dukungan dari empat partai politik yaitu Partai Barisan Nasional (BARNAS), Partai Pemuda Indonesia (PPI), Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), dan Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) sehingga seharusnya Termohon memastikan terlebih dahulu prosentase dukungan pencalonan dari partai politik kepada Pemohon III apakah telah mencukupi atau belum mencukupi sehingga harus dinyatakan lolos atau tidak lolosnya Pemohon III untuk menjadi pasangan calon. Menurut Termohon, Termohon telah melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, dan Pemohon III dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik karena adanya dualisme dalam kepengurusan partai politik yaitu Partai Barisan Nasional (BARNAS) dan Partai Pemuda Indonesia (PPI) yang menurut Termohon justru telah memberikan rekomendasi dan dukungan kepada Hengky Kayame, SH., dan Yohanes You, S.AG., M.Hum. (Pihak Terkait), sedangkan dari rangkaian bukti dan fakta dalam persidangan terbukti bahwa Termohon tidak memberikan jawaban secara pasti dan tidak pula membuktikan bahwa Termohon telah melakukan verifikasi dan klarifikasi dengan benar berdasarkan hukum terhadap Pemohon III. Selain itu, setelah Mahkamah mencermati bukti Pemohon III, Mahkamah menemukan fakta bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional (BARNAS) dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia (PPI) telah menyampaikan dukungan secara resmi kepada Pemohon III (vide Bukti P11 dan Bukti P-12). Dengan demikian menurut Mahkamah terbukti bahwa Termohon tidak

melakukan verifikasi dan klarifikasi dengan benar terhadap adanya dukungan ganda dan adanya dualisme kepengurusan partai politik tersebut;

Bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Termohon tidak sungguh-sungguh dalam melakukan verifikasi penjurangan bakal pasangan calon dari jalur partai politik dan menghalang-halangi hak Pemohon III untuk maju sebagai pasangan calon peserta Pemilu Kabupaten Paniai Tahun 2012 (*rights to be candidate*) yang merupakan pelanggaran serius terhadap hak konstitusional Pemohon III yang dijamin konstitusi. Hal tersebut menurut Mahkamah telah mencederai asas demokrasi yang jujur dan adil dalam penyelenggaraan Pemilu Kabupaten Paniai Tahun 2012;

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terhadap permasalahan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, Mahkamah berpendapat bahwa Termohon terbukti telah menghalang-halangi hak Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III untuk maju sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu Kabupaten Paniai Tahun 2012 (*rights to be candidate*) yang merupakan pelanggaran serius terhadap hak konstitusional Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III yang dijamin oleh konstitusi dalam penyelenggaraan Pemilu Kabupaten Paniai Tahun 2012. Mahkamah sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*" dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*", yang kemudian ketentuan UUD 1945 tersebut dielaborasi lagi ke dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*", perlu memulihkan hak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan warga masyarakat Kabupaten Paniai demi terjaminnya penyelenggaraan Pemilu yang Luber dan Jurdil dan memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap pasangan calon dan bakal pasangan calon yang diusulkan partai politik yaitu:

1. Hengky Kayame, SH., dan Yohanes You, S.AG., M.Hum.
2. Drs. Willem Y. Keiya dan Yohan Yaimo, S.Sos.;

dan dari pasangan calon perseorangan yaitu :

1. Yosafat Nawipa S.Pd., dan Bartholomeus Yogi, A. Md., S.Sos.
2. Martinus Yogi, SE., dan Mathias Mabi Gobay, SE.

dengan tanpa membuka kembali pendaftaran bakal pasangan calon baru.

[3.18] Menimbang bahwa untuk menjamin terselenggaranya proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dalam penyelenggaraan Pemilu yang Luber dan Jurdil serta mendapat kepercayaan dari masyarakat, maka Mahkamah memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paniai untuk mengawasi pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual tersebut;

[3.19] Menimbang bahwa untuk pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual tersebut, Mahkamah harus memperhatikan tingkat kesulitan, jangka waktu, dan kemampuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai dan aparat penyelenggara, sehingga Mahkamah memberikan tenggang waktu pelaksanaan putusan ini selambat-lambatnya 60 hari sejak putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum;

[3.20] Menimbang bahwa dengan dilaksanakannya verifikasi administrasi dan verifikasi faktual tersebut maka Mahkamah menunda mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon dalam perkara 79/PHPU.D-X/2012;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan hukum;
- [4.5]** Dalil permohonan para Pemohon terbukti dan beralasan hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait

Dalam Pokok Permohonan:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
- Menunda pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012-2017, bertanggal 24 April 2012 dan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017, tanggal 19 Oktober 2012;

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai untuk melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap pasangan calon dan bakal pasangan calon yang diusulkan partai politik yaitu:

1) Hengky Kayame, SH., dan Yohanes You, S.AG., M.Hum.

2) Drs. Willem Y. Keiya dan Yohan Yaimo, S.Sos.;

dan dari pasangan calon perseorangan yaitu :

1) Yosafat Nawipa S.Pd., dan Bartholomeus Yogi, A. Md., S.Sos.;

2) Martinus Yogi, SE., dan Mathias Mabi Gobay, SE.;

dengan tanpa membuka kembali pendaftaran bakal pasangan calon baru.

- Memerintahkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual tersebut sesuai dengan kewenangannya;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum, untuk melaporkan hasil pelaksanaan amar putusan ini kepada Mahkamah dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini diucapkan.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **dua belas**, bulan **November**, tahun **dua ribu dua belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **tiga belas**, bulan **November**, tahun **dua ribu dua belas**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap

Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Termohon atau yang mewakili, dan Pihak Terkait atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Harjono

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Hani Adhani